

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2002 STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA MAKASSAR

Saipul Susilo¹, Nurdin², Djuniarti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, saipulsusilo@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.dty@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, djuniarti27@gmail.com

Abstrak: Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan akibat terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2002. Jenis dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Adapun metode pendekatan yang terdapat dalam penelitian hukum normatif empiris antara lain pendekatan analisis lapangan, wawancara, serta perundang-undangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi seperti wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, buku-buku, jurnal, artikel, serta referensi lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode kualitatif. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan (2) anak diluar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam hal tertentu seperti hubungan nasab, nafkah dan hak waris.

Kata Kunci : Pernikahan Siri, Anak, Undang-undang

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Sebuah pernikahan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Pernikahan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen. Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang Wanita yang sah, bertujuan agar dapat menjalani hidup Bersama dalam jangka waktu yang lama. Negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, jadi salah satu system hukum yang berlaku adalah hukum islam. Salah satu sumber hukum yang nilai-nilainya terkandung dalam islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia adalah hukum islam. Dalam hukum islam perkawinan dikenal dengan kata “Nikah” yaitu melaksanakan akad atau kesepakatan untuk mempersatukan seorang pria dan Wanita yang bertujuan menghalalkan hubungan seksual antar keduanya, didasari dengan kesukarelaan dan keridhoan kedua pihak demi terwujudnya kebahagiaan untuk kehidupan keluarga yang Bahagia mencakup rasa cinta, sayang, ketentraman, dan cinta damai dengan ketentuan-ketentuan yang diridhoi oleh Allah SWT. Berdasarkan pengertian perkawinan yang disebutkan, maka dapat diartikan, bahwa.

Islam menyatakan bahwa pentingnya syarat sahnya suatu perkawinan, terutama untuk mengetahui kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut.

perempuan tersebut sudah sah diperbolehkan untuk melaksanakan suatu hubungan suami-istri agar tidak terjebak dalam hubungan perzinahan. Dengan melakukan perkawinan yang sudah ditentukan dan bertujuan agar mereka tidak terjerat dari perbuatan zina, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya”

Berikut ini merupakan tujuan suatu perkawinan:

1. membangun rumah tangga yang kompak, harmonis, dan berlimpah rasa kasih sayang
2. menciptakan anak-anak yang saleh dan salehah dari hasil pernikahan yang sah.
3. Melindungi harkat, martabat, serta kehormatan sebagai seorang insan manusia.¹

Tujuan perkawinan salah satunya adalah agar menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha, biasanya untuk menambah kebahagiaan didalam suatu rumah tangga,

¹ Fitria Olivia, Op. cit., hlm. 132.

sepasang suami dan istri melengkapainya dengan kehadiran seorang anak, karna anak merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan juga pelengkap di dalam suatu pernikahan. Pada dasarnya anak adalah generasi penerus sekaligus merupakan harapan orangtua dan bangsa. Salah satu kasus yang sering kita temui dalam perkawinan adalah perkawinan siri. Hal ini merupakan masalah serius terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan istri dan anak kehilangan haknya, keduanya juga tidak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Melihat hal ini kita dapat mengatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang mengabaikan aspek kepedulian terhadap istri dan anak. Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, menurut KUH Perdata anak yang sah merupakan “anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya”. Adapaun menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”² Sedangkan menurut hukum perkawinan islam, menyatakan: “Seorang anak yang sah ialah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Mencatatkan perkawinan sangatlah penting. Dalam Undang-undang Perkawinan diatur bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dicatatkan dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pasal 2 undang-undang ini disebutkan, Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sedangkan Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Pencatatan perkawinan sendiri memiliki tujuan agar memperoleh jaminan hak dan kewajiban dari suami-istri dan juga anak-anak hasil dari perkawinan tersebut, terdapat pula hak nafkah dan waris.⁴ Perkawinan yang tidak dicatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi rukun dan syariat yang terdapat dalam Hukum Islam saja namun tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan yang hanya dilaksanakan menurut syariat islam saja dan tanpa dilaksanakan pencatatan ke KUA, pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan siri. Yang dimana dalam agama pernikahan tersebut sah, namun secara hukum pernikahan itu tidak sah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut memiliki status hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan dari luar pernikahan, yang mana mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan pihak ibunya saja.

Contoh Kasus: “Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti Mochtar Ibrahim. Machica menggugat Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), terkait upayanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak hasil perkawinan sirinya dengan alm. Moerdiono.”⁵ Machica merasa nasib anaknya Muhammad Iqbal tidak diakui keluarga besar alm. Moerdiono, dan ia mengajukan permohonan uji materil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 43 ayat (1)

² P.N.H. Simanjuntak, Op. cit., hlm. 149

³ Ibid., hlm. 123.

⁴ Sukiati & Ratih Lusiani Bancin, Op. Cit., hlm. 123.

⁵ Pahlefi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 68

Undang-Undang Perkawinan. Adapun pasal yang digugat Machica berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selain pasal tersebut, juga mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kasus inilah yang menyebabkan timbulnya Putusan MK yang dirasakan sedikit memberikan keadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji materi Pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu karena pasal tersebut telah sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian mengenai pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan pasal UUD 1945. Pengabulan uji materi ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012”

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ketentuan kedudukan status anak luar nikah hanya diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Secara hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya⁶. Tidak jelasnya status anak di hadapan hukum, dapat menyebabkan ayah dan anak kandungnya itu memiliki hubungan yang tidak kuat. Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana harkat dan martabatnya sebagai manusia melekat seutuhnya dalam dirinya. Anak merupakan generasi muda penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai peran, sifat, karakteristik, dan potensi yang dapat meneruskan kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Hak asasi anak sama dengan hak asasi manusia, dimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak⁷. Hak-hak seorang anak wajib dipenuhi, dilindungi dan dijamin, oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak seorang anak.” Hal ini memiliki tujuan agar terlaksananya kehidupan yang baik bagi anak-anak, yang dapat menjadi harapan sebagai penerus generasi yang memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan oleh negara. Karenanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 1 butir (2), yang menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kualitas perlindungan anak yang masih rendah di Indonesia menyebabkan masih banyak mendapatkan kritik dari berbagai masyarakat. Pertanyaan yang masih sering ditanyakan oleh masyarakat, sejauh mana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap

⁶ Asripa, Yulistian Hartini, Ike Septiyanti, dkk, Op. cit., hlm. 45.

⁷ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Timur: Kencana, Januari 2018, hlm. 1

seorang anak, agar anak-anak tersebut memperoleh jaminan atas keberlangsungan hidupnya sebagai manusia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang menyatakan tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak, agar anak-anak di Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Khususnya tentang hak-hak anak diluar nikah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri atau hasil zina) mengalami ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap Hak Asasinya sebagai manusia.⁸

Keadaan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas keberlangsungan hidupnya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan bebas yang dijamin oleh UUD 1945 tanpa membedakan anak tersebut dari status kelahirannya, baik anak luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.

Ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak luar nikah meliputi: Anak menderita akibat yang timbul oleh perbuatan kedua orangtuanya, menderita beban psikologis yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai anak haram atau anak hasil perbuatan zina. Di dalam kehidupan sosialnya anak juga harus menerima perbuatan tidak adil dan pandangan buruk dari masyarakat.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan siri memiliki status sebagai anak yang tidak sah dimata hukum. Peraturan tentang status dan kedudukan anak luar nikah yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP masih belum cukup memadai dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak dan cenderung bersifat diskriminatif.⁹ Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan Pasal 43 ayat 1 UUP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama diartikan bahwa anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara hukum mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya. Apalagi dikaitkan dengan tidak adanya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dapat kita ketahui dari UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan apabila ingin membuat Akta Kelahiran seorang anak harus dilengkapi dengan dokumen perkawinan resmi dari negara. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan mengalami hambatan ketika akan memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa layanan publik lainnya. Seorang anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran juga tentu akan berdampak terhadap hak kewarisannya sebagai anak, tentunya ini sangat merugikan bagi dirinya di masa yang akan datang. Seharusnya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidaklah pantas menyandang status bersalah, baik dalam norma agama maupun hukum negara. Karena kelahirannya itu bukan keinginannya melainkan perbuatan salah dari orangtuanya.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hlm.254

⁹ M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak (The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection)", *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm 68

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum melalui pemeriksaan kepustakaan atau data sekunder merupakan penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian yang diteliti melalui makalah, buku, sumber ilmiah atau sumber lainnya, sementara penelitian empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris dan perilaku manusia yaitu menggunakan wawancara untuk mendapatkan atau menghasilkan perilaku verbal dan perilaku nyata dalam penelitian ini.

Data Hukum Primer Yaitu data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif, dalam penelitian ini data diperoleh melalui catatan tertulis (wawancara) dan juga dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat hukum . Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Data tertulis merupakan data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung pengadilan agama klas 1a.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 a Makassar

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP.No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, maka Raja Kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang nyangkut perkara Syariah agama islam. Wewenang Qadhi Ketika itu termasuk Callara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi, yakni Makassar, Gowa, dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. ABD. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran palaksana fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena waktu itu belum ada dan belum terbentuk diketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua Kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak yang didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Anak anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan disebabkan perkawinan orangtua mereka tidak diakui oleh negara. Artinya bahwa hubungan antara kedua orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, sekalipun dilahirkan oleh kedua orangtuanya. Status mereka adalah menjadi anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya sehingga apabila bapaknya melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan Kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Juga apabila bapaknya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak untuk mewaris sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum islam. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian tersebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tentu tidak boleh diakui.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat

dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Yang pasti ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Menurut peraturan perundang-undangan perkawinan siri memanglah tidak sah, berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam, sehingganya dalam pembahasan penulis kali ini mengupas perkawinan siri dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan. Munculnya nikah siri yang diprak tekan.

Munculnya nikah siri yang diprak tekan masyarakat ialah setelah diundangkan nya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi. Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut Peraturan hukumnya. Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilaksanakannya sebuah perkawinan.

2. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri

Anak diluar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak haknya dalam hal tertentu seperti hubungan nasab, nafkah dan hak waris. karena anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa anak luar kawin lahir dalam suatu perkawinan yang sah yang menjadi akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan orang tuanya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin menjadi titik terang terhadap status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri. Putusan ini fokus untuk melindungi kepentingan anak luar kawin yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, putusan ini juga tidak terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua, namun hanya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan. Apabila dapat dibuktikan, maka timbul hubungan perdata antara ayah dan anak tersebut. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan dan hubungan perwalian. Pembuktian adanya hubungan darah antara seorang anak dan bapak melalui ilmu pengetahuan akan berakibat pada status anaknya yang menjadikan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah tersebut, tanpa melihat sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Dengan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, maka hal tersebut juga berakibat pada akta kelahiran yang sebelum adanya pembuktian hanya tercantum nama ibunya, maka dengan adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan, dalam akte kelahiran anak dapat dicantumkan nama ayah biologisnya. Serta anak akan memiliki hak mewaris terhadap harta ayah biologisnya.

Perlindungan Hukum anak akibat perkawinan siri juga akan diperoleh melalui *itsbat nikah*, dimana adalah solusi lain dalam memperoleh perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri. *Itsbat Nikah* adalah pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan, maka status anak yang lahir didalam perkawinan tersebut akan berubah menjadi anak sah. Perlindungan hukum lainnya juga dapat diperoleh dengan melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri. Ini adalah solusi untuk ayah yang merasa bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya namun dihalangi oleh ibu dari anak tersebut. Ayah dapat melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yang mengakuinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak waris anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 yang fokus untuk melindungi hak anak luar kawin tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tua anak tersebut, dan dapat diperoleh dengan *itsbat nikah* atau pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama serta dapat diperoleh dengan melakukan Pengakuan Anak di Pengadilan Negeri. Biasanya yang menjadi korban akibat adanya perkawinan siri ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan, dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran

terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tidak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Adapun akibat dari perkawinan siri yaitu :

1. Terhadap Isteri

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi isteri simpanan.

2. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Didalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Kemudian, ketidakjelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dan ayahnya.

Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI).

Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan

anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. Hasil penelitian AcNielson menunjukkan bahwa responden di seluruh area yang diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekwensi kawin siri yaitu; istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan financial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah). Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dodadosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anakanak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita si anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan

anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1) Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pembuktian yang dilakukan tidak memandang sah atau tidaknya perkawinan orangtua, melainkan hanya fokus untuk melindungi hak anak. Dengan adanya pembuktian maka anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan anak memiliki hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri juga dapat diperoleh dengan melakukan Itsbat Nikah atau Pengesahan perkawinan orangtua di Pengadilan Agama. Sehingga perkawinan yang telah dilakukan Itsbat Nikah akan menjadi perkawinan sah.

2) Perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri telah diatur dalam hukum Indonesia dalam dua aspek, yaitu: pertama, aspek kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak hasil perkawinan, telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih Munakahat. Apabila perkawinan itu didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mengikuti aturan tersebut. Kedua, dari aspek yuridis berkaitan dengan hubungan hukum, telah diatur melalui putusan MK bahwa seorang anak luar kawin mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap ayah biologisnya, sehingga mempunyai hak waris.

B. Saran

1. perlu adanya Upaya internalisasi pencatatan nikah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat islam Indonesia membudayakan pencatatan nikah didalam setiap perkawinan.

2. untuk Masyarakat, hendaknya menghindari pernikahan siri/pernikahan tidak tercatat dan melakukan pernikahan secara sah di kantor urusan agama (KUA) agar mendapat buku nikah dan memudahkan pembuatan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan suami istri dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Qur'an/Hadis

Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. *Al- Quran dan terjemahan*. Kanal Tafsir Berkemajuan.(2019)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: AMZAH.

Abidin, Slamet, H Amiruddin. (1999). *Fiqh Munafakat* (Cet. 1 ed.). Bandung: CV Pustaka setia.

Al-zuhaili, Wahbah. (1989). *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Cet. Ke-3 ed.). Beirut: Dār al-fikr.

- Asripa, Yustian Hartini, Ike Septiyanti, Nurul Widiya Agustin, Nikmatul Musayadah, Aynaul Karomah. (2020). *Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam. Jurnal Imtiyaz*.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2001). *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baro, Rachmad. (2017). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Dadan, Muttaqien. (2006). *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Pres.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-2*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil, M.Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka, Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munafakat*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Gosita, Arif. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama. (1985). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-2*. Depok: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mulia, Siti Musdah. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. (2019). *Buku Ajar Meto de Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Simajuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenalda Media Group.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supadie, Didiek Ahmad. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Supeno, Hadi. (). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

- Kurniawan, M. Beni. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak (The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive L. *Jurnal HAM*, 68.
- Olivia, Fitria. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*.
- Pahlefi. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 68.
- Sukiati, Ratih Lusiani Bacin. (2020). Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 6, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan